

Keterbatasan Anggaran, Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Penajam Ditunda



Sumber Gambar: KORANKALTIM Kamis, 08/01/2026

KORANKALTIM.COM, PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunda rencana revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Penajam hingga tahun 2027. Penundaan tersebut dilakukan akibat kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami efisiensi anggaran cukup besar. Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) PPU, Sundra, menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak hanya terjadi di tingkat kabupaten, tetapi juga di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kita ketahui kondisi keuangan saat ini mengalami efisiensi yang cukup dalam, sehingga revitalisasi pelabuhan (*speedboat* dan ketotok) baru bisa dilakukan pada 2027,” ujarnya, Selasa (8/1/2026). Menurutnya, Pemprov Kaltim juga menghadapi kondisi fiskal yang luar biasa sehingga harus menyesuaikan program pembangunan dengan alokasi anggaran yang tersedia. “Provinsi Kaltim memiliki target pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran mereka,” katanya.

Sundra mengungkapkan rencana revitalisasi Pelabuhan *Speedboat* dan Ketotok sebenarnya telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Namun, pelaksanaannya kembali harus ditunda karena kondisi fiskal yang belum memungkinkan. “Revitalisasi ini memang sudah lama, tapi saat ini kembali ditunda karena kondisi fiskal yang tidak mendukung,” jelasnya.

Adapun revitalisasi pelabuhan direncanakan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama membutuhkan anggaran sebesar Rp15 miliar yang difokuskan pada pembangunan dermaga. Sementara itu, tahap kedua dianggarkan sebesar Rp10 miliar untuk penataan

kawasan dermaga. “Tahap kedua nanti meliputi penataan kawasan kuliner, area parkir, serta pembangunan bangunan pelengkap,” terang Sundra.

Selain itu, Dishub PPU juga merencanakan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus (SPBK) di kawasan pelabuhan guna mendukung aktivitas jasa transportasi laut dan nelayan. “Kami juga akan mendirikan SPBK agar teman-teman nelayan tidak perlu lagi mengambil bahan bakar di darat,” pungkasnya. (*)

Sumber berita:

1. KORANKALTIM, Keterbatasan Anggaran, Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Penajam Ditunda, 08/01/2026

Catatan:

1. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 (UU 17/2008) menjelaskan bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
2. Pasal 83 ayat (1) UU 17/2008 menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab di antaranya adalah menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
3. Pasal 98 ayat (2) UU 17/2008 menyatakan bahwa pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra-dan antarmoda transportasi.

4. Pasal 90 UU 17/2008 menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) badan usaha pelabuhan berkewajiban:
- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
 - b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
 - d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
 - e. memelihara kelestarian lingkungan;
 - f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan
 - g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.